

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berbagai kegiatan manusia pada masa ini semakin lebih mudah seiring dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Saat ini, segala sesuatu dalam kegiatan manusia menjadi lebih mudah dikarenakan hampir semua kegiatan manusia terintegrasi oleh teknologi. Dari berbagai sudut pandang, peran teknologi tidak dapat dipungkiri memiliki kontribusi dalam mempermudah hidup manusia, terutama internet yang menghadirkan media sosial. Penggunaan aplikasi media sosial di zaman sekarang telah berkembang pesat. Media sosial dapat dipahami sebagai *platform online* di mana individu dapat saling terhubung secara virtual dan membuat halaman pribadi, memungkinkan anggota untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jika sebelumnya, berbagi informasi dilakukan melalui brosur dan media cetak, kini media sosial memanfaatkan jaringan internet. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi ini dapat memunculkan pengaruh yang buruk, salah satunya yaitu mengenai judi *online*.¹

Judi *online* merupakan permainan yang menggunakan akses internet yang kemudian terhubung dengan media berbasis elektronik yang menjadi perantaranya serta menjadikan uang sebagai bentuk taruhannya dan ditentukan oleh pemainnya mengenai ketentuan permainannya beserta jumlah taruhannya.² Dapat dikatakan bahwasanya judi *online* ini merupakan pengembangan dari judi tradisional berkat kemajuan teknologi dan informasi yang kian pesat. Judi *online* serupa dengan jenis judi lainnya karena melibatkan unsur kalah dan menang serta nilai taruhan tertentu. Namun, perbedaannya adalah pemain dapat berpartisipasi dalam judi *online* melalui jaringan internet. Selain itu, permainan judi *online* juga menggunakan situs atau *platform* judi yang dibentuk oleh berbagai penyedia layanan perjudian *online* yang tersebar di penjuru internet ini. Dalam judi *online*, seseorang dapat mengakses dan

¹ Annisa Laras, dkk, "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia", *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 3, No. 2, 2024, h. 321.

² Safira Mustaqilla, dkk. "Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia", *Glossary: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 123.

memainkannya dengan lebih mudah karena caranya berbeda dari judi konvensional. Judi *online* memungkinkan pemain untuk bertaruh tanpa harus hadir langsung di lokasi perjudian. Sementara itu, judi konvensional mengharuskan pemain untuk hadir secara fisik di tempat perjudian. Prinsip berjudi tetap sama, yaitu bertujuan memperoleh keuntungan apabila menang dalam taruhan. Semakin besar nilai barang atau uang yang dijadikan taruhan, semakin besar pula potensi keuntungan yang didapatkan. Oleh karena itu, sebagian orang bermain judi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Bahkan, ada yang menjadikan judi sebagai sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Beberapa individu bahkan membuka bermacam-macam jenis permainan judi yang dapat diikuti oleh orang lain.³

Banyak Negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengalami peningkatan terhadap kegiatan perjudian dan dapat dikatakan kegiatan perjudian ini tetap sangat populer. Akan tetapi, norma Agama, etika, moral, dan hukum di Indonesia memandang bahwasanya kegiatan perjudian merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan. Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan perjudian ini dapat berupa dampak negatif, baik untuk individu maupun masyarakat yang terlibat. Oleh sebab itu, kegiatan perjudian di Indonesia diklasifikasikan sebagai masalah sosial yang merugikan kepada kehidupan masyarakat.⁴ Judi *online* kini sangat diminati Karena menyediakan beragam permainan yang mudah dijangkau dan dapat dimainkan di mana saja hanya berbekal laptop atau ponsel pintar, permainan ini sudah dapat diakses oleh semua kalangan. Kemajuan internet saat ini sejalan dengan meningkatnya bisnis perjudian *online* dan menawarkan berbagai jenis permainan judi *online*, sehingga semua macam-macam perjudian *online* yang ada di internet dapat diakses dengan mudah.⁵

Judi *online* menjadi salah satu permasalahan yang cukup besar bagi Indonesia, ini dibuktikan dengan perputaran uang judi *online* yang mencapai Rp190 triliun pada periode

³ Jozevin Elizabeth dan Ermania Widjajanti, “Analisis Penyertaan Pelaku Tindak Pidana Judi Togel Online”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisaksi*, Vol. 6, No.2, 2024, h. 589.

⁴ Ahmad Farhan Fanani dan Raffly Putra Tritasyah, “Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda dalam *Perspektif Hukum*”, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 4, No. 2, 2023, h. 172.

⁵ Abi Arsyan Makarim Subagyo dan Laras Astuti, “Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 3, No. 3, 2022, h. 185.

tahun 2017-2022 dengan jumlah transaksi judi *online* sebesar 157 juta transaksi menurut data yang dilampirkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).⁶ Data terbaru yang disampaikan PPATK menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat transaksi yang mencapai Rp327 triliun di dalam judi *online* dengan pemain judi *online* yang berjumlah 3,29 juta pemain.⁷ Dapat dilihat bahwasanya terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022 dan 2023 mengenai perputaran dana judi *online*. Tentu saja terdapat beberapa faktor mengapa hal tersebut dapat terjadi, seperti pola pikir masyarakat yang menginginkan kaya secara cepat sehingga masyarakat terjun kepada kegiatan judi *online*. Hal ini diperburuk dengan masifnya pendistribusian/penyebaran konten perjudian, termasuk mempromosikan situs judi *online* melalui media sosial, sehingga semakin banyak situs judi *online* yang dapat menjangkau masyarakat. Berdasarkan keterangan dari Teguh Arifiyadi, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menuturkan bahwa Kominfo telah memblokir 6 juta konten negatif di media sosial pada rentang bulan Januari sampai Juni tahun 2024 yang di antaranya adalah 2,5 juta konten mengenai judi *online*, sehingga menempatkan konten negatif paling banyak yang tersebar di media sosial. Banyaknya konten yang memuat judi *online* di media sosial tersebut tentu saja terdapat beberapa faktor yang berkontribusi atas akan hal itu, satu dari sekian banyak faktor tersebut yaitu kegiatan promosi situs judi *online* melalui media sosial.⁸

Terdapat bermacam-macam aturan di Indonesia mengenai tindakan yang dapat diklasifikasikan termasuk tindak pidana dalam media elektronik, salah satunya yaitu mengenai penyebaran atau pendistribusian konten di media elektronik yang bermuatan judi. Promosi judi *online* di media sosial merupakan satu dari sekian metode yang termasuk ke dalam penyebaran konten yang bermuatan judi di media elektronik, karena ketika seseorang melakukan promosi, maka orang tersebut melakukan pendistribusian atau penyebaran terhadap situs judi *online* tersebut juga. Atas dasar itu, kemudian muncul

⁶ Reza Ditya Kusuma, "Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi", *Jurnal Exact*, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 35.

⁷ Arrijal Rachman, "3,2 Juta Warga RI Ikut Judi Online, Transaksinya Rp327 T di 2023". Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240115073601-4-505551/32-juta-warga-ri-ikut-judi-online-transaksinya-rp327-t-di-2023>, pada tanggal 19 Oktober 2024 Pukul 15.33 WIB.

⁸ Annisa Laras, dkk, "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia", *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 3, No. 2, 2024, h. 326-327.

Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) yang terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2008. UU ITE merupakan aturan yang menentukan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan menggunakan komputer, media elektronik, serta jaringan komputer lainnya. UU ITE sudah dilakukan dua kali perubahan, yaitu perubahan pertama melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua melalui UU No. 1 Tahun 2024. Adapun hukuman bagi pelaku pendistribusian atau penyebaran situs judi *online* itu sendiri semakin meningkat. UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016 menghukum pelaku pendistribusi atau penyebar situs judi *online* dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan, UU No. 1 Tahun 2024 menghukum pelaku pendistribusi atau penyebar situs judi *online* dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan/atau dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Sanksi tersebut diatur di dalam Pasal 45 Ayat 3 UU No. 1 Tahun 2024, yaitu:⁹

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Masalah masyarakat ini belum kunjung dapat diselesaikan bahkan ketika kegiatan perjudian ditingkatkan besaran hukumannya serta berubah menjadi kategori kejahatan dari yang sebelumnya kategori pelanggaran.¹⁰ Masyarakat pada umumnya memandang perjudian sebagai perilaku yang disebabkan oleh akses buruk yang berdampak merugikan, terutama bagi diri sendiri dan keluarga. Banyak orang kehilangan seluruh kekayaan mereka, bahkan terkadang anak dan istri mereka dipertaruhkan dalam perjudian. Karena dorongan nafsu untuk berjudi, seseorang bahkan rela menipu, mencuri, melakukan korupsi, merampok, dan membunuh orang lain demi mendapatkan uang untuk berjudi. Para penjudi yang sulit berhenti biasanya memiliki pandangan yang salah mengenai kemungkinan kemenangan. Mereka cenderung merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diraih,

⁹ M. Rafli Syafaatullah, “Kajian Normatif tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seleggram dalam Promosi Judi Online Berdasarkan ketentuan Hukum Di Indonesia”, *Sumbang12 Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2024, h. 98.

¹⁰ Maaruf Rian Ardiansyah, dkk, “Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online”, *Jurnal Juridisch*, Vol. 1, No. 3, 2023, h. 186.

meskipun kenyataannya peluang tersebut sangat kecil, karena keyakinan tersebut hanyalah sebuah ilusi yang muncul dari penilaian peluang berdasarkan situasi atau kejadian yang tidak pasti dan sangat bersifat subjektif.¹¹

Selain di dalam hukum positif, larangan untuk melakukan kegiatan perjudian sudah diatur di dalam Agama Islam, tepatnya di dalam Al-Qur'an. karena satu dari lima poin dari *Maqasid al-Syari'ah* adalah memelihara harta kekayaan. Dalil Al-Qur'an yang menyatakan larangan berjudi tercantum di dalam surat al-Maidah ayat 90, yaitu:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”

Penerapan hukum Syariah terhadap kegiatan judi *online* menjadi sangat rumit akibat sifatnya yang lintas Negara dan berbasis digital. Fiqh kontemporer perlu menyesuaikan dengan metode tradisional untuk menghadapi kenyataan baru ini, termasuk kolaborasi dan kerja sama internasional serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan pelaksanaan hukum.¹³ Begitu pun dalam promosi situs judi *online* di media sosial, tindak pidana ini tidak diatur mengenai hukuman atau sanksinya baik di dalam *nash* Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Oleh sebab itu pelaku promosi situs judi *online* di media sosial dikenakan hukuman *ta'zir* yang menjadi kewenangan *Ulil Amri* dalam penjatuhan hukuman. Hukuman *ta'zir* memiliki variasi yang sangat luas karena meliputi tindakan-tindakan kejahatan yang tidak diatur di dalam *jarimah qishash* dan *hudud* serta pelaksanaan hukumannya menjadi hak *Ulil Amri* dalam menentukan hukuman tersebut. Dalam menangani kasus-kasus yang tergolong *ta'zir*, wewenang penuh diberikan kepada Hakim dalam menerapkan

¹¹ Agnes Chintya Siringoringo, dkk. “Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak dan Upaya Pencegahannya”, *Journal on Education*, Vol. 6, No. 2, 2024, h. 10953.

¹² Tsaqif Ihsanudin, “Pelajaran Dari Qs. Al-Maidah Ayat 90: Fenomena Judi, Dari Klasik Sampai Modern”, *Jahe: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 104.

¹³ Lina Nur Anisa, “Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Journal of Islamic Business Management Studies*, Vol. 5, No. 1, 2024, h. 2

bentuk hukuman yang selaras dengan tindakan kejahatan yang telah dilakukan.¹⁴ *Ta'zir* dapat berbentuk hukuman mati, penjara, cambuk, pengucilan, penyitaan harta, peringatan tegas, pemanggilan ke persidangan, celaan, nasihat, pemecatan, pengucilan, atau pengumuman kesalahan secara terbuka dan hukuman tersebut ditentukan oleh Hakim.¹⁵ Hukuman dalam Islam bertujuan untuk menghasilkan ketenangan di masyarakat maupun individu serta menghindari segala tindakan yang dapat merugikan anggota komunitas, baik berkaitan dengan jiwa, harta, maupun kehormatan. Islam melarang segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian, sebab perjudian menyebabkan ketergantungan dan merusak moral.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana sanksi tindak pidana terhadap pelaku promosi situs judi *online* melalui media sosial dalam Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini akan menganalisis serta menelaah bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta hukum pidana Islam memberikan respons mengenai sanksi tindak pidana terhadap kegiatan promosi situs judi *online* di media sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan pada latar belakang permasalahan di atas, peneliti mengamati adanya perbedaan antara implementasi sanksi tindak pidana promosi judi *online* di media sosial dalam UU No. 1 Tahun 2024 dan dalam hukum pidana Islam. Oleh sebab itu, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur dan sanksi tindak pidana pelaku promosi situs judi *online* melalui media sosial dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana unsur dan sanksi tindak pidana pelaku promosi situs judi *online* melalui media sosial perspektif hukum pidana Islam?

¹⁴ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 2, 2023, h. 45

¹⁵ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 2, 2023, h. 45-46.

¹⁶ Mas Teguh Wibowo, dkk, "Kontroversi Hukum Game Online dalam Perspektif Fikih Islam", *Jurnal Mudabbir*, Vol. 5, No. 1, 2025, h. 24.

3. Bagaimana relevansi hukum pidana Islam terhadap unsur dan sanksi tindak pidana pelaku promosi situs judi *online* melalui media sosial dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang berfokus kepada permasalahan yang tercantum pada rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui unsur dan sanksi tindak pidana pelaku promosi situs judi *online* melalui media sosial dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui unsur dan sanksi tindak pidana pelaku promosi situs judi *online* melalui media sosial perspektif hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi hukum pidana Islam terhadap unsur dan sanksi tindak pidana pelaku promosi situs judi *online* melalui media sosial dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Diharapkan penelitian dapat memperoleh manfaat untuk mengembangkan kemajuan akademis terkait sanksi pidana terhadap pelaku promosi judi *online* di media sosial dalam UU No. 1 Tahun 2024 dan hukum pidana Islam. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti yang meneliti permasalahan serupa, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian tersebut.
2. Secara praktis
Penelitian ini dapat mendukung tugas penegak hukum dalam memutuskan kasus terkait promosi situs judi *online* di media sosial. Lalu, penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan serta informasi tentang sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku promosi situs judi *online* di media sosial dalam upaya menciptakan

kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian di Negara Indonesia sehingga dapat menjadi acuan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih terarah.

E. Kerangka Berpikir

Saat ini, arus globalisasi yang melanda dunia berkontribusi terhadap kegiatan manusia yang berubah, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Para ahli hukum sependapat bahwasanya hukum tidak boleh kaku, dengan kata lain hukum harus dinamis dan harus mampu melindungi masyarakat. Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban, ketenangan, serta menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hukum harus berperan sebagai agen perubahan dengan pandangan ke masa depan (*forward-looking*) dan tidak terfokus pada masa lalu (*backward-looking*).¹⁷ Di dalam hukum positif terdapat teori pembedaan yang terbagi menjadi tiga teori, yaitu:

1. Teori Absolut. Teori yang dicetus oleh Kent dan Hegel ini menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan hanya karena seseorang bertindak kriminal atau pelanggaran pidana. Dalam pandangan Teori Absolut, hukuman tidak dimaksudkan untuk tujuan praktis seperti rehabilitasi pelaku, melainkan merupakan keharusan mutlak. Hukuman tidak hanya sekadar diberikan, melainkan harus ada sebagai konsekuensi. Dengan kata lain, inti dari hukuman adalah pembalasan (*revenge*).¹⁸
2. Teori Relatif. Teori tujuan atau biasa disebut dengan teori relatif berlandaskan pada pemikiran bahwasanya tujuan utama diberlakukan hukuman adalah sebagai fungsi untuk terciptanya masyarakat yang tertib akan hukum. Berbeda dengan teori absolut, teori ini menyatakan bahwa hukuman harus memiliki tujuan tertentu, seperti mental pelaku yang diperbaiki atau mengurangi potensi bahayanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya pembinaan sikap mental.¹⁹

¹⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubahan Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 6.

¹⁸ Joko Sriwido, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019), h. 71.

¹⁹ Joko Sriwido, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019), h. 77.

3. Teori Gabungan. Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan itu memiliki sifat yang beragam, yaitu dengan mengkombinasikan inti-inti dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan) dalam satu kesatuan. Teori ini bersifat dualistis, di mana pemidanaan mencakup aspek pembalasan selama dianggap sebagai bentuk kritik moral terhadap tindakan yang keliru.²⁰

Definisi tindak pidana yang ada saat ini merupakan hasil pemikiran teoretis dari para pakar hukum. Bahkan, dalam peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit memberikan definisi tindak pidana. Karena undang-undang tersebut hanya mengadopsi peraturan dari Belanda, sesuai dengan asas konkordansi, sistem hukum pidana yang digunakan di Indonesia diambil dari sistem hukum pidana Belanda. Di Belanda, istilah tindak pidana dikenal dengan nama *Strafbaar feit*. Istilah ini terdiri dari tiga kata: *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukum atau pidana, *baar* berarti boleh atau dapat, dan *feit* merujuk pada pelanggaran, peristiwa, tindakan, atau perbuatan. Dengan begitu istilah *strafbaar feit* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti diantaranya yaitu : delik, perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum.²¹

Simons mengemukakan bahwa *strafbaar feit* merupakan sebuah kelakuan yang dikenakan ancaman pidana dan bersifat melawan hukum, yang langsung berhubungan dengan kesalahan seseorang yang dapat dimintai atau untuk mempertanggungjawabkan.²² Selanjutnya, Van Hamel menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah perilaku seseorang (*menselijke gedragingen*) yang diatur dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dan layak dikenakan hukuman (*strafwaardig*) karena dilakukan dengan unsur kesalahan. Sedangkan, Schaffmeister berpendapat, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang tercantum dalam rumusan delik, memiliki sifat melawan hukum, dan dianggap tercela.²³

²⁰ Joko Sriwido, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019), h. 84.

²¹ Ivan Zairani Lisi, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Risalah Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2007, h. 20.

²² S.R. Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem Petahem, 1986), h. 205.

²³ D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Liberty, 1995), h. 27

Secara umum jenis-jenis tindak pidana dibedakan menjadi beberapa bagian di antaranya:²⁴

1. Delik Formal dan Materiil

Delik formal adalah jenis delik yang penekanannya terletak pada perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sementara itu, delik materiil mengacu pada tindakan yang fokus utamanya berada pada dampak atau akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut.

2. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *dolus* merupakan delik yang di dalamnya memiliki unsur kesengajaan, artinya sebuah tindak pidana dilakukan dengan sengaja atas kehendaknya sendiri serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan delik *culpa* merupakan sebuah delik di mana si pelaku tidak menghendaki terjadinya perbuatan itu.

3. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

Delik aduan adalah jenis delik yang penuntutannya bergantung pada pengaduan dari korban. Delik ini terbagi menjadi dua kategori: aduan absolut dan aduan relatif. Aduan absolut merujuk pada pengaduan yang diajukan langsung oleh korban. Sementara itu, delik relatif adalah delik yang terjadi di antara individu-individu dengan hubungan dekat. Sebaliknya, delik bukan aduan adalah delik yang penuntutannya tidak memerlukan pengaduan dari korban. Dalam kasus ini, aparat hukum dapat menindaklanjuti berdasarkan laporan yang diterima atau kejadian yang mereka saksikan secara langsung, yang menjadi tanggung jawab mereka untuk ditangani.

4. Delik *Commissionis* dan Delik *Commissionis per omisionem*

Delik *commissionis* merupakan delik dimana perbuatan itu merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang, dan ada aktivitas dalam melakukan perbuatannya, dengan begitu delik jenis ini juga dapat diartikan sebagai delik terhadap larangan. Sedangkan delik *comissionis per omisionem* adalah sebuah delik dimana si pelaku melakukan delik atas apa yang telah menjadi kewajibannya. Delik *comissionis per omisionem* dapat dikatakan sebagai delik *commissionis*, tetapi yang

²⁴ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019), h. 142-145.

membedakannya adalah delik *comissionis per omisionem* tidak terdapat aktivitas atau perbuatan yang secara langsung dilakukan oleh pelaku.

5. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang berlangsung merupakan delik di mana keadaan yang terjadi akibat dari adanya perbuatan terlarang itu berlangsung cukup lama. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus adalah kebalikan dari delik sebelumnya di mana keadaan yang terjadi akibat perbuatan pelaku tidak berlangsung secara menerus.

6. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan delik yang cukup dengan dilakukan satu kali. Sedangkan delik berganda adalah sebuah tindakan akan dikatakan sebagai delik apabila sudah terjadi beberapa kali.

7. Delik Sederhana dan Delik Dengan Pemberatan

Delik dengan pemberatan ini dapat diketahui maksudnya dengan melihat contoh pada pasal 340 KUHP di mana hal itu adalah delik pembunuhan yang dilakukan secara sengaja ataupun dengan direncanakan terlebih dahulu, selanjutnya dalam pasal 363 yaitu pencurian yang dilakukan pada saat malam hari. Sedangkan delik sederhana dapat dijumpai dalam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 362 tentang pencurian.

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde/geprevisilieerde delicten*)

Delik sederhana atau yang sekarang sering disapa dengan istilah tipiring merupakan sebuah tindakan yang hanya menimbulkan dampak kerugian cukup kecil atau sedikit dengan begitu sanksi atas perbuatan itupun menjadi ringan. Sedangkan tindak pidana berat adalah sebuah tindakan dimana dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan itu sangat besar, sehingga sanksi atas perbuatan tersebut pun menjadi berat.²⁵

Perjudian merupakan sebuah kejahatan yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat karena keberadaannya telah sejak zaman Rasulullah. Perjudian selalu

²⁵ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019), h. 144-145.

identik dengan pertaruhan antara satu orang dengan lainnya. Dalam kamus hukum karya Sudarsono dijelaskan bahwa perjudian merupakan sebuah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan seperti kartu, dadu dan lain sebagainya.²⁶ Saat ini, segala sesuatu dalam kegiatan manusia menjadi lebih mudah dikarenakan hampir semua kegiatan manusia terintegrasi oleh teknologi. Dari berbagai sudut pandang, peran teknologi tidak dapat dipungkiri memiliki kontribusi dalam mempermudah hidup manusia, terutama internet yang menghadirkan media sosial. Penggunaan aplikasi media sosial di zaman sekarang telah berkembang pesat. Media sosial dapat dipahami sebagai *platform online* di mana individu dapat saling terhubung secara virtual dan membuat halaman pribadi, memungkinkan anggota untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jika sebelumnya, berbagi informasi dilakukan melalui brosur dan media cetak, kini media sosial memanfaatkan jaringan internet. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi ini dapat memunculkan pengaruh yang buruk, salah satunya yaitu mengenai judi *online*.²⁷

Promosi judi *online* di media sosial merupakan satu dari sekian metode yang termasuk ke dalam penyebaran konten yang bermuatan judi di media elektronik, karena ketika seseorang melakukan promosi, maka orang tersebut melakukan pendistribusian atau penyebaran terhadap situs judi *online* tersebut juga. Atas dasar itu, kemudian muncul Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) yang terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2008. UU ITE merupakan aturan yang menentukan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan menggunakan komputer, media elektronik, serta jaringan komputer lainnya. UU ITE sudah dilakukan dua kali perubahan, yaitu perubahan pertama melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua melalui UU No. 1 Tahun 2024. Adapun hukuman bagi pelaku pendistribusian atau penyebaran situs judi *online* itu sendiri semakin meningkat. UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016 menghukum pelaku pendistribusi atau penyebar situs judi *online* dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan, UU No. 1 Tahun 2024 menghukum pelaku pendistribusi atau penyebar

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) h. 200

²⁷ Annisa Laras, dkk, "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia", *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 3, No. 2, 2024, h. 321.

situs judi *online* dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan/atau dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Sanksi tersebut diatur di dalam Pasal 45 Ayat 3 UU No. 1 Tahun 2024, yaitu:²⁸

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 45 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:²⁹

1. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
2. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
3. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.

Promosi situs judi *online* dapat dianalisis melalui perspektif teori perlindungan hukum. Teori ini pada dasarnya menekankan bahwa hukum hadir untuk mengintegrasikan sekaligus mengoordinasikan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Dalam dinamika lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya pembatasan terhadap kepentingan pihak lain. Dengan kata lain, hukum harus mampu menyeimbangkan antara hak individu dengan kepentingan bersama. Hakikat dari kepentingan hukum sendiri adalah mengurus, mengatur, serta

²⁸ M. Rafli Syafaatullah, “Kajian Normatif tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Selegram dalam Promosi Judi Online Berdasarkan ketentuan Hukum Di Indonesia”, *Sumbang12 Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2024, h. 98.

²⁹ Emir Dhia Isad, “Promosi & Endorse Judi Online: Pidana Penjara”. Diakses melalui <https://www.ilslawfirm.co.id/promosi-endorse-judi-online-hukuman-pidana-penjara/>, pada tanggal 11 Februari 2025 Pukul 19.37 WIB.

melindungi hak dan kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan mana yang perlu diatur dan dijamin perlindungannya. Perlindungan hukum juga tidak muncul begitu saja, melainkan melalui suatu proses bertahap. Tahap pertama adalah lahirnya perlindungan hukum dari aturan-aturan hukum positif yang berlaku. Aturan ini merupakan produk kesepakatan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk norma maupun peraturan perundang-undangan. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk mengatur hubungan perilaku antar individu maupun hubungan antara individu dengan negara yang bertindak atas nama kepentingan masyarakat secara keseluruhan.³⁰

Jinayah, atau yang sering dikenal sebagai hukum pidana dalam Islam, adalah hukum yang berasal dari ajaran Agama Islam dan didasarkan secara langsung pada wahyu dari Allah SWT yang tertuang di dalam Al-Qur'an serta Hadits. Terdapat dua istilah yang berkaitan dengan tindak pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu *jarimah* dan *uqubah*. *Jarimah* mengacu pada pelanggaran yang diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan *Syara'*. Terdapat beberapa klasifikasi terkait *jarimah*, yaitu:

1. *Jarimah Qishash*, yaitu *jarimah* yang memberikan sanksi hukum kepada pelaku yang setara dengan tindakan yang dilakukannya terhadap korban. Akan tetapi, apabila keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku, maka hukuman tersebut dapat digantikan dengan pembayaran denda (*diyat*). *Jarimah qishash* terbagi menjadi dua, yaitu *qishash* terhadap jiwa dan *qishash* terhadap anggota badan. *Qishash* terhadap jiwa terbagi menjadi tiga, yaitu *qatlu al-amd* (pembunuhan sengaja), *qatlu syibh al-amd* (pembunuhan menyerupai sengaja), dan *qatlu al-khata* (pembunuhan keliru). Di dalam *qishash* anggota badan terbagi menjadi dua, yaitu *al-jarh al-amd* (penganiayaan sengaja) dan *al-jarh al-khata* (penganiayaan tidak sengaja).³¹
2. *Jarimah Hudud* adalah perbuatan pelanggaran terhadap hukum yang ancaman dan jenis hukumannya telah ditetapkan oleh *nash* yang berupa hak Allah (hukuman *had*). Hukuman *had* ini tidak memiliki batas minimum maupun

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

³¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 11.

maksimum dan tidak dapat dibatalkan oleh individu ataupun perwakilan masyarakat (*Ulil Amri*).³²

3. *Jarimah Ta'zir*, mempunyai arti memberikan pelajaran, yaitu jenis *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yang merupakan hukuman selain *qishash-diyat* dan *had*. Penerapan hukuman *ta'zir*, baik untuk larangan yang disebutkan dalam *nash* maupun yang tidak, serta baik pelanggaran yang menyangkut hak individu atau hak Allah, seluruhnya menjadi wewenang penguasa atau *Ulil Amri*.³³ *Ta'zir* dapat berbentuk hukuman mati, penjara, cambuk, pengucilan, penyitaan harta, peringatan tegas, pemanggilan ke persidangan, celaan, nasihat, pemecatan, pengasingan, atau pengumuman kesalahan secara terbuka.³⁴

Selain itu, promosi situs judi *online* juga dapat dianalisis melalui perspektif teori *Maqashid al-Syariah*. Secara sederhana, *Maqashid al-Syariah* dipahami sebagai tujuan utama diberlakukannya hukum Islam, yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Dalam kerangka ini, terdapat lima tujuan pokok yang menjadi fondasi, yaitu, *Hifdz ad-din* (memelihara agama), *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz al-'aql* (memelihara akal), *Hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifdz al-maal* (memelihara harta).³⁵ Jika dikaitkan dengan praktik promosi situs judi *online*, jelas bahwa aktivitas tersebut tidak hanya merusak nilai religiusitas yang berkaitan dengan *Hifdz ad-din*, tetapi juga bertentangan dengan prinsip *Hifdz al-maal* yang menekankan pentingnya menjaga dan memelihara harta. Dari perspektif syariah, harta merupakan amanah yang harus diperoleh melalui cara yang sah dan halal, bukan dengan jalan spekulatif maupun merugikan pihak lain sebagaimana terjadi dalam praktik perjudian.

Lebih lanjut, kepentingan dalam memelihara harta menurut *Maqashid al-Syariah* dapat dibagi menjadi dua tingkatan. Pertama adalah pada level *dharuriyat* (kebutuhan primer), yaitu menjaga harta melalui syariat yang mengatur cara

³² Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), h. 12.

³³ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), h. 13.

³⁴ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 2, 2023, h. 45-46.

³⁵ Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah (Dalam Kitab al-Muwafakat)*, (Erlangga, Jakarta: 2007), h. 95.

memperoleh harta dengan benar serta melarang mengambil milik orang lain dengan jalan yang batil atau tidak sah. Kedua adalah pada level *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), yakni menjaga harta melalui pengaturan syariat dalam aktivitas muamalah seperti jual beli, perdagangan, atau transaksi lainnya yang bersifat mendukung kelancaran kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, promosi situs judi *online* secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah* karena berpotensi menjerumuskan individu maupun masyarakat pada kerugian, penyalahgunaan harta, serta menjauhkan dari kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian diperlukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sebagai pembeda dalam objek pembahasan serta untuk menghindari plagiasi. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai judi *online* di antaranya:

Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
Aswar Ardi (2018) ³⁶	“Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi <i>Online</i> (studi kasus Desa Lautang Kec Belawa Kab. Wajo)”	Sama-sama membahas judi <i>online</i> , dan analisis hukum pidana Islam terhadap judi <i>online</i> itu sendiri.	Perbedaan yang terletak dalam penelitian ini yaitu tidak membahas tentang sanksi perjudian menurut hukum positif/hukum Indonesia, Khususnya dalam pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2024.

³⁶ Aswar Ardi. (2018). “Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi *Online* (Studi kasus Desa Lautang Kec Belawa Kab. Wajo)”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar)

Kokom Komala (2019) ³⁷	“Sanksi Pidana Perjudian Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam”	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama memberi definisi perjudian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada pihak kalah menang di mana di dalamnya ada uang sebagai taruhan	Perbedaan dalam penelitian ini bahwa peneliti membahas tentang perjudian <i>online</i> sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti kokom adalah pelaku perjudian biasa yang terdapat dalam pasal 303.
Reza Pahlevi Aprila (2019) ³⁸	“Sanksi Tindak Pidana Perjudian Online dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif	Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti mempunyai metodologi penelitian yang sama.	Penelitian terdahulu membahas secara umum mengenai sanksi tindak pidana penyalahgunaan media elektronik yang bermuatan judi yang merujuk kepada Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Sedangkan, penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada salah satu bentuk perbuatan yang

³⁷ Kokom Komala. (2019). “Sanksi Pidana Perjudian Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung)

³⁸ Reza Pahlevi Aprila. (2019). “Sanksi Tindak Pidana Perjudian Online dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung).

	Hukum Pidana Islam”		dapat dikenakan sanksi tindak pidana judi <i>online</i> , yaitu sanksi tindak pidana pelaku promosi situs judi <i>online</i> melalui media sosial yang merujuk kepada Pasal 45 Ayat 3 UU No. 1 Tahun 2024.
Seva Maya Sari (2021) ³⁹	“Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”	Penelitian terdahulu dan penelitian peneliti sependapat mengenai judi <i>online</i> yang merupakan pengembangan dari judi tradisional akibat dari majunya perkembangan teknologi.	Penelitian terdahulu lebih bersifat umum dalam membahas sanksi tindak pidana penyalahgunaan media elektronik yang bermuatan judi yang merujuk kepada Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada salah satu bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana judi <i>online</i> , yaitu

³⁹ Seva Maya Sari. (2021). “Sanksi Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan).

			sanksi tindak pidana seseorang yang mempromosikan situs judi <i>online</i> melalui media sosial yang merujuk kepada Pasal 45 Ayat 3 UU No. 1 Tahun 2024.
Abdullah Syafei (2022) ⁴⁰	“Tindak Pidana Perjudian Togel <i>Online</i> Analisis Putusan Nomor: 617/Pdb.B/ 2020/Pn.Bdg. Perspektif Hukum Pidana Islam”	Penelitian terdahulu mempunyai kesamaan dengan penelitian peneliti yang berfokus kepada salah satu bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan judi <i>online</i> .	Penelitian terdahulu berfokus kepada pelaku tindak pidana yang bermain judi <i>online</i> sepak bola dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus kepada sanksi pelaku promosi situs judi <i>online</i> melalui media sosial yang merujuk kepada Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024.
Bayu Adjie	“Kajian Hukum Pidana Dan Hukum Islam	Baik dalam penelitian sebelumnya maupun dalam penelitian ini,	Penelitian terdahulu berfokus kepada salah satu bentuk perjudian

⁴⁰ Abdullah Syafei. (2022). “Tindak Pidana Perjudian Togel Online Analisis Putusan Nomor: 617/Pdb.B/ 2020/Pn.Bdg. Perspektif Hukum Pidana Islam”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung)

Pahlevi (2022) ⁴¹	Tentang Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Dalam Sepak Bola”	aktivitas perjudian dikategorikan sebagai <i>jarimah</i> yang dikenai hukuman <i>ta'zir</i>	<i>online</i> , yaitu perjudian bola yang merujuk kepada Pasal 303 Ayat (1) KUHP. Sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada sanksi tindak pidana pelaku promosi situs judi <i>online</i> melalui media sosial yang merujuk kepada Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024.
Reka Nisa Nusantara (2022) ⁴²	“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Togel <i>Online</i> Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan no.690/Pid.B/2019/PN.Bdg”	Baik di dalam penelitian terdahulu maupun penelitian peneliti sama-sama mengklasifikasikan kegiatan perjudian sebagai <i>jarimah</i> yang dikenakan hukuman <i>ta'zir</i>	Penelitian terdahulu berfokus kepada penyediaan fasilitas perjudian <i>online</i> dan memudahkan dalam perbuatan judi <i>online</i> yang merujuk kepada Pasal 303 Ayat (1) KUHP. Sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada sanksi tindak pidana pelaku promosi

⁴¹ Bayu Adjie Pahlevi. (2022). “Kajian Hukum Pidana Dan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Perjudian *Online* Dalam Sepak Bola”. (Skripsi: Universitas Sriwijaya, Palembang).

⁴² Reka Nisa Nusantara. (2022). “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Togel *Online* Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan No.690/Pid.B/2019/PN.Bdg”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung)

			situs judi <i>online</i> melalui media sosial yang merujuk kepada Pasal 45 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024
M. Alfaizi (2023) ⁴³	“Sanksi Tindak Pidana Judi <i>Online</i> Perspektif Hukum Pidana Islam : Analisis putusan nomor 130/Pid.B/2022/P N/Psb”	Penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti sama-sama sepakat bahwasanya perkembangan teknologi tidak selalu berdampak positif, namun ada dampak negatif yang membuat jenis kriminalitas baru, yaitu judi <i>online</i> .	Penelitian terdahulu berfokus kepada sanksi tindak pidana terhadap pelaku yang bermain judi <i>online</i> berdasarkan Pasal 303 Ayat 1 KUHP. Sedangkan, penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada sanksi tindak pidana pelaku promosi situs judi <i>online</i> melalui media sosial dalam Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024.
Molina Fadjrinnia Tata Jamil (2024) ⁴⁴	“Sanksi Bagi Pelaku Promosi Perjudian Di Instagram	Baik penelitian terdahulu maupun penelitian peneliti sama-sama membahas	Penelitian terdahulu merujuk kepada Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun

⁴³ M. Alfaizi. (2023). “Sanksi Tindak Pidana Judi *Online* Perspektif Hukum Pidana Islam : Analisis putusan nomor 130/Pid.B/2022/P N/Psb”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung)

⁴⁴ Molina Fadjrinnia Tata Jamil. (2024). “Sanksi Bagi Pelaku Promosi Perjudian Di Instagram Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan: 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang)

	Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan: 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg”	mengenai promosi judi <i>online</i> di media sosial	2016. Sedangkan, penelitian peneliti merujuk kepada Pasal 45 Ayat 3 UU No. 1 Tahun 2024.
David Gerald Parsaoran Silalahi, dkk. (2024) ⁴⁵	“Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial”	Penelitian terdahulu maupun dengan penelitian peneliti sama-sama menjelaskan mengenai hukuman bagi promosi judi <i>online</i> dalam Pasal 45 Ayat (3) UU. No. 1 Tahun 2024	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu hanya membahas mengenai hukuman promosi judi <i>online</i> dalam hukum positif saja, tidak membahas mengenai hukum pidana Islam.

Dari beberapa karya tulis di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang sudah diteliti sebelumnya dengan skripsi yang peneliti susun. Dalam skripsi ini, kebaruan penelitian yang akan dibahas adalah mengenai salah satu bentuk tindak pidana mendistribusikan muatan yang bermuatan judi melalui sistem elektronik, yaitu promosi situs judi *online* di media sosial. Selain itu, skripsi ini menggunakan UU ITE yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan mengenai sanksi tindak pidana pelaku promosi situs judi *online*

⁴⁵ David Gerald Parsaoran Silalahi, dkk, “Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial”, *Jurnal Aliansi*, Vol. 1, No. 2, 2024.

melalui media sosial dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, lalu ditinjau dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan hasil karya orisinal peneliti dan bukan plagiat. Semua gagasan, data, dan referensi yang digunakan dalam penelitian ini telah diolah dengan jujur dan sumbernya telah dicantumkan dengan benar sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa penelitian ini mengandung unsur plagiasi, saya bersedia bertanggung jawab dan menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

